

Welfare State Untuk Membatasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Concept of Welfare State to Limits the Principle Of Freedom Of Contract

Deschika Gaby Justicia Tolla¹, Endah Widyastuti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Email : deschika@uho.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Email : endah.widyastuti@uho.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya arus globalisasi, membawa dampak untuk menyerahkan beberapa urusan pemerintah pada sistem yang ada di *market* (pasar) hal ini dilakukan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas kinerja. Sehingga, Negara dituntut memiliki peran lebih untuk mengawasi dan membuat peraturan-peraturan untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak swasta berdasarkan kontrak yang diterapkan yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat. Hal ini kemudian menjadikan penerapan asas kebebasan berkontrak menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia, apakah daya guna kebebasan berkontrak sebagai hak asasi manusia dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan sosial ataukah kesejahteraan individu semata. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang, sehingga negara perlu campur tangan untuk melindungi hak-hak dari pihak yang lemah didalam perjanjian. Dari perkembangan ini, maka perlu dipikirkan mengenai Batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak dalam kacamata Pancasila untuk menentukan sejauh mana negara melalui produk perundang-undangan dapat mengatur dan turut berperan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari asas kebebasan berkontrak terutama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara sebagai subjek hukum didalam suatu kontrak yang menganut asas kebebasan berkontrak memiliki *bargaining position* yang tidak seimbang.

Kata Kunci : *Welfare State*, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian

ABSTRACT

The development of globalization flows, bringing the impact to hand over some government affairs to the existing system in the market (market) is done to provide efficiency and effectiveness in performance. Thus, the State is demanded to have more roles to oversee and make regulations to control policies made by the private sector based on contracts that are applied that concern the public interest. This then makes the application of the principle of freedom of contract a separate issue for Indonesia, whether the effectiveness of freedom of contract as a human right is developed to achieve social welfare or individual welfare. In its development it turns out that freedom of contract can bring injustice because this principle can only achieve its goal, namely to bring prosperity to the maximum extent possible if the parties have a balanced bargaining power, so the state needs to intervene to protect the rights of the weak in agreement. From this development, it is necessary to think about the Limitation on the operation of the principle of freedom of contract in the eyes of the Pancasila to determine the extent to which the State through legislative products can regulate and contribute to solving the problems that arise from the principle of freedom of contract, especially to realize social welfare for citizens as legal subjects in a contract that adheres to the principle of freedom of contract have an unbalanced bargaining position.

Keywords : *Welfare State*, *Freedom of Contract*, *Agreement*

PENDAHULUAN

Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan dalam perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Pada tahun 1870 sebagai puncak perkembangan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk, isi, tujuan, dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi, bahkan sampai muncul doktrin "*caveat emptor*" atau "*let the buyer beware*" yang dalam pengertian bahasa Indonesia yaitu, hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri.

Pada era dunia modern, yang sekarang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 dimana era digital semakin maju, tentunya masyarakat lebih mengandalkan sistem teknologi untuk memudahkan dan mengoptimalkan segala jenis aspek kehidupan, sehingga, menyebabkan disinilah letak peranan penting dari asas kebebasan berkontrak yang dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak standar sebagai model perjanjian tertulis untuk mengoptimalkan waktu dan meminimalisir biaya.

Terjadinya perkembangan kontrak bisnis dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak berasal dari paham individualis yang kemudian melahirkan ekonomi pasar bebas yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi individu dengan memberikan daya guna yang efisien dan efektif bagi para pihak.

Asas kebebasan berkontrak dapat menjamin keberlangsungan jalannya persaingan bebas karena pemerintah tidak dapat mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan yang diatur didalam sistem perundang-undangan, karena kontrak dilahirkan atas dasar kebebasan sebagai bentuk implementasi hak asasi manusia.

Implementasi dari kebebasan berkontrak di dalam suatu kontrak hanya dapat diketahui pada saat para pihak membuat atau mengadakan suatu perjanjian yang melahirkan hak (*rights*) dan kewajiban (*consideration*). Kedudukan para pihak yang dituangkan dalam kontrak, seringkali menimbulkan permasalahan mengenai ketidakseimbangan kedudukan hak dan kewajiban, sehingga proporsionalitas didalam kontrak tersebut pun menjadi tidak terpenuhi, yang mengakibatkan banyaknya kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak, sedangkan pihak lain hanya memiliki sejumlah kecil kewajiban saja.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam beragam jenis kontrak komersil di dalam praktik, kenyataannya menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara para pihak. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh negara.

Dalam negara modern yang menganut teori *welfare state* (negara kesejahteraan), dimana negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, sehingga pada akhirnya paham *welfare state* (negara kesejahteraan) dijadikan sebagai salah satu tujuan dari bernegara.

Salah satu upaya dalam mewujudkan *welfare state* adalah melalui pembangunan ekonomi nasional. Landasan pembangunan ekonomi nasional Indonesia dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945. Dimana, hukum dalam hal ini memiliki andil tersendiri dalam upaya menumbuhkan ekonomi suatu negara guna mencapai pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain, negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mencapai standar hidup yang minimal, baik dari kebutuhan dasar sosial maupun ekonomi.

Konsep *welfare state*, merupakan konsep negara kesejahteraan dimana negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat,

sehingga fungsi negara menjadi bertambah dan meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara itu sendiri. Sehingga tugas negara tidak lagi hanya sebatas sebagai Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*) yang hanya menjaga keamanan rakyatnya. Tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.

Berkembangnya arus globalisasi kemudian membawa dampak dan memicu kecenderungan untuk menyerahkan beberapa urusan pemerintah pada sistem yang ada di *market* (pasar) hal ini dilakukan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas kinerja. Dimana, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah contohnya di bidang infrastruktur dan jaminan sosial yang seharusnya diberikan oleh negara, yang dikelola oleh sektor privat. Sehingga, Negara dituntut untuk memiliki peran lebih untuk mengawasi dan membuat peraturan-peraturan untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak swasta berdasarkan kontrak yang diterapkan yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini kemudian menjadikan penerapan asas kebebasan berkontrak menjadi permasalahan tersendiri bagi negara Indonesia, apakah daya guna kebebasan berkontrak sebagai hak asasi manusia dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan sosial ataukah kesejahteraan individu semata. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* (posisi tawar menawar) yang seimbang. Dalam kenyataannya, hal tersebut sangat jarang terjadi sehingga negara perlu untuk campur tangan demi melindungi hak-hak dari pihak yang lemah didalam perjanjian.

Suatu kontrak dapat dikatakan dilarang oleh undang-undang, adalah tergantung bagaimana undang-undang menentukannya. Dan apa yang dimaksud dengan *public policy* amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Sehingga, campur tangan Negara dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya *private* sudah merupakan kelaziman bahkan suatu keharusan untuk melindungi pihak yang lemah.

METODE

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif tersebut sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Penelitian yuridis normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum ;
- b. Penelitian terhadap teori-teori hukum.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap hukum positif karena mengumpulkan atau membandingkan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan digunakan sebagai fokus dari penelitian ini adalah norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan berguna untuk mencari dasar hukum suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan sesuai, maka dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan dibahas didalam penelitian, yaitu mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku, yang hingga kini berkembang tanpa batasan dan sudah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, kemudian bahan hukum tersebut dicatat, dipelajari dan diambil intisarinnya yang berkaitan dengan teori, implementasi, ide, konsep, argumentasi, maupun segala ketentuan hukum terkait. Yang kemudian akan di tuangkan didalam hasil penelitian.

D. Definisi Konseptual

Untuk meminimalisir adanya multitafsir dan salah tafsir. Definisi konseptual tersebut adalah sebagai berikut :

1. Welfare State, dalam penelitian ini adalah merupakan konsep negara kesejahteraan dimana negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat, sehingga fungsi negara menjadi bertambah dan meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara itu sendiri. Sehingga tugas negara tidak lagi hanya sebatas sebagai Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*) yang hanya menjaga keamanan rakyatnya. Tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, dalam penelitian ini adalah asas yang diatur didalam pasal 1338 KUHPerdara, guna mengkaji tentang sejauh mana pembatasan kebebasan berkontrak dapat dilakukan oleh Negara, sehingga tercipta keseimbangan antara para pihak pada suatu perjanjian.
3. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian tersebut diadakan. Adapun perjanjian yang dibuat, harus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara, dimana asas ini berfokus pada perwujudan dari kehendak bebas para pihak.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka sistem yang dianut dalam KUHPerdara Indonesia pada Bab III menganut sistem terbuka, yang ditunjukkan dengan adanya kalimat "semua perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak didalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian liberal (*laissez faire*) , sampai kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam berbagai sektor sebagai akibat dari adanya revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan *adhesion contract* (kontrak adesi) yang menurut saya, menjadi awal adanya pergeseran dari hakikat dan makna kebebasan berkontrak, yang mengakibatkan dicantumkannya klausula-klausula yang memberatkan dari pihak yang memiliki posisi lebih kuat sehingga kontrak tersebut dalam pemenuhan hak dan kewajibannya tidak lagi dapat dipandang "adil" dan malah cenderung merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

Kontrak didalam kaitannya dengan teori kesejahteraan, khususnya dalam kesejahteraan sosial (*social welfare*) menitikberatkan mengenai bagaimana cara dan sudut pandang pemerintah dalam memandang pembatasan kebebasan berkontrak sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga daya berlaku kebebasan berkontrak mendapatkan kontrol dan juga dapat dibatasi secara eksplisit demi tujuan umum.

Bagir Manan mengatakan bahwa didalam konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: "Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara Hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang-orang dari negara yang berbeda-beda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy-Livermoer dan Suharto, pengertian kesejahteraan mengandung setidaknya 4 (empat) makna, diantaranya adalah :

1. **Pertama**, sebagai kondisi sejahtera, dimana kondisi ini dimaksudkan untuk merujuk pada kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material maupun non-material, Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "*a condition or state of human well-being*".
2. **Kedua**, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. **Ketiga**, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*".
4. **Keempat**, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssothouding* (pemerintahan yang paling sedikit adalah yang paling baik) telah digantikan oleh *Staatsbemoeien* dimana negara terlibat aktif dalam mewujudkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (kesejahteraan umum) disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara. Adapun tugas pemerintah menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. *Cultural Function*
2. *General welfare function*
3. *Economic control function.*

Di Indonesia, tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD 1945, adalah "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan...".

Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya Bung Hatta selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Dengan dilatarbelakangi dari pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya, Bung Hatta, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu :

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik ;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata ;
3. Mengurangi kemiskinan ;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin ;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Kebebasan berkontrak sebagai prinsip dasar kontrak menitikberatkan pada kebebasan manusia sebagai individu yang dampaknya dapat menjadi norma hukum. sehingga melalui kebebasan itu manusia dapat dengan bebas membuat kontrak apa saja yang kemudian melahirkan norma hukum baru karena daya berlakunya yang mengikat dan memaksa bagi pihak didalam kontrak. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang kedudukannya lebih rendah didalam suatu kontrak, maka Negara dapat menjalankan perannya untuk memberi proteksi bagi individu yang bersangkutan sebagai warga negaranya.

Hal ini, sejalan dengan sistem *Common Law* di Amerika Serikat mengenai ruang lingkup dari kebebasan Berkontrak. Mereka yang mengikatkan dirinya didalam suatu perjanjian kemudian dianggap memenuhi asas konsensualisme dari suatu kontrak, dimana dengan adanya *consensus* (sepakat) maka para pihak telah sah dan terikat secara penuh dengan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian yang dituangkan didalam kontrak, akan tetapi tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka perjanjian yang dilakukan menjadi tidak sah, sebagai contoh asas konsensualisme tidak akan terwujud apabila sepakat yang diberikan merupakan paksaan dari pihak lain sehingga menyebabkan terjadinya *contradiction in terminis*.

Untuk lebih lanjut, didalam KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend*) dan ada pula ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur maupun bersifat opsional (*aanvullend*). Dalam menyikapi ketentuan yang bersifat memaksa, maka para pihak yang bersepakat untuk melakukan perjanjian dan menuangkannya didalam kontrak, tidak dapat menyimpangi dengan membuat ketentuan-ketentuan lain di dalam perjanjian yang mereka buat, sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak yang diakui didalam KUH Perdata didalam pasal 1338 (1) pada penerapannya dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerja asas ini dapat dikatakan masih sangat longgar. Kelonggaran dalam penerapan asas inilah yang kemudian menimbulkan adanya ketidak seimbangan yang mengakibatkan ketidakadilan apabila klausula didalam kontrak tersebut memiliki kedudukan yang tidak sama atau dapat dikatakan "berat sebelah" sehingga *bargaining position* nya menjadi timpang dan merugikan salah satu pihak. Adapun jenis perjanjian yang menunjukkan unsur dominan paling mencolok dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban adalah kontrak baku, yang didalam bahasa Belanda disebut dengan *standart voorwaarden*.

Pancasila, merupakan dasar Negara Indonesia, yang menganut keselarasan dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun dalam hubungan antar sesama manusia. Didalam pengertian sila ke-2 (dua) yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diperlakukan sama sesuai dengan harkat, martabat serta derajatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana masing-masing individu menjadi penyandang hak dan kewajiban yang setara tanpa dibedakan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun strata sosial.

Dengan adanya hal tersebut, maka jika kita hubungkan dengan asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan adanya bargaining power yang tidak seimbang dikarenakan adanya posisi yang kuat dan lemah didalam suatu kontrak, maka negara bukan saja berwenang akan tetapi memiliki kewajiban untuk turut campur tangan dalam membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini, sejalan dengan Pemikiran Bung Hatta yang sangat komprehensif tentang keadilan sosial dapat dilihat dan ditelusuri dengan eksisnya Pancasila. Bagi Hatta sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, merupakan tujuan terakhir dari ideologi Pancasila dengan menitik beratkan pada persamaan hak bagi tiap warga negara.

Karena hal yang demikian itulah, maka perjanjian yang isi klausulanya dibuat dengan tidak memandang aspek keadilan, memberatkan dan dan mengakibatkan terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang didalam kontrak bagi salah satu pihak, harus dicegah oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemenuhan perwujudan dari keadilan dan kesejahteraan sosial.

Didalam Pidatonya yang berjudul “Lahirnya Pancasila”, yang di lakukan di hadapan Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa untuk mencari demokrasi, hendaknya demokrasi tersebut bukan diadopsi dari demokrasi barat, akan tetapi diadopsi dari permusyawaratan yang memberi hidup yaitu dalam bentuk demokrasi politik ekonomi yang kelak dapat mendatangkan kesejahteraan sosial. Soekarno menyatakan bahwa jika kita mencari demokrasi, maka hendaknya bukanlah demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Pada pandangan Soekarno dalam pidato tersebut, dengan kata lain maka Soekarno mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi pancasila, tidak diperbolehkan adanya unsur penindasan maupun dominasi dari satu individu (Sebagai penyandang hak asasi manusia) terhadap individu lainnya, bukan saja dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah sebagai pelaksana kewenangan Negara oleh karena itu harus turut campur tangan untuk memperbaiki keadaan yang dapat melanggar ketertiban umum yang terkait dengan pemenuhan hak individu sebagai warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat atau merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan kebebasan berkontrak secara eksplisit, yang tidak diatur didalam KUH Perdata, maupun undang-undang lainnya. Apalagi, Rancangan Undang-Undang Perikatan dengan berdasarkan sistem hukum nasional dan berlandaskan nilai Pancasila, sudah diajukan oleh BPHN (Badan Pembaharuan Hukum Nasional).

Cara yang semakin sering dilakukan untuk meningkatkan dan mewujudkan efisiensi kesejahteraan negara adalah dengan mengontrakkan layanan kepada Pihak swasta, yang wajib melayani masyarakat sesuai dengan spesifikasi kontrak. Ini adalah privatisasi dari jenis yang paling renggang, di mana negara (atau distrik, provinsi, Tergantung pada tingkat lokalisme yang diamanatkan untuk setiap jenis layanan) masih mengambil tanggung jawab, meskipun secara tidak langsung, untuk memberikan manfaat bagi warga negara yang memenuhi syarat. Penerima layanan biasanya tidak dianggap sebagai penerima pihak ketiga, dan karena itu tidak dapat secara langsung menegakkan kewajiban kontraktual dari negara atau Pihak swasta. Kelancaran hubungan kontrak antara penyedia layanan dan negara dalam banyak hal dijamin oleh mekanisme penegakan dari hukum Negara yang tercantum dalam setiap kontrak.

Hal ini telah diimplementasikan oleh Pemerintah dengan adanya usaha untuk melakukan pembatasan asas kebebasan berkontrak sebagai bentuk dari tujuanmeningkatkan kesejahteraan manusia sebagai individu warga negaranya, yang dapat dilihat didalam Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perburuhan, dimana pembatasan tersebut meliputi aturan menyangkut upah minimum, batas maksimal jam kerja, program-program kesejahteraan sosial yang harus diberikan oleh Perusahaan, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja yang nantinya dapat dituangkan didalam kontrak kerja.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, mengenai pentingnya pembatasan kebebasan berkontrak sebagai prinsip didalam hukum kontrak dan bersifat universal, yang juga diterapkan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak merupakan bagian dari hak sesama manusia terutama bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang di implementasikan kedalam hukum untuk melindungi dan dipenuhi sebagai sebuah bentuk dari hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesejahteraan individu masyarakat yang harus di jamin salah satunya dengan peran Negara dalam melakukan pembatasan mengenai penerapan kebebasan berkontrak ini di peraturan perundang-undangan Hukum Indonesia. Alasan pemberlakuan dari asas kebebasan berkontrak ini harus dibatasi karena berkaitan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia yang dalam era globalisasi lebih mengedepankan adanya efektivitas dan efisiensi, sehingga dalam pembuatan kontrak dan pencantuman klausula-klausulanya cenderung dilakukan dengan tidak melibatkan para pihak sehingga implementasi dari asas kebebasan berkontrak mengalami degradasi didalam praktiknya. Yang mengakibatkan, untuk memberikan keadilan bagi para pihak dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban didalam kontrak yang nantinya menjadi tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdurrahman, 2003. Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1986
- Dr. Sukarmi, S.H,M.H, 2008. *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung
- Ernst Utrecht, 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, Ichtiar
- Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- James Midgeley, and Michelle Livermore, 2009. *"The Handbook of Social Policy"* Second Edition, Sage Publications Inc., California
- Jhony Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Lawrence M Friedmann et.al, 1974. *International Encyclopedia of Comparative Law : Volume VII: Contracts in General : The impact of Large scale Business Enterprise Upon Contract*
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media, Jakarta
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang Undang*, CV Mandar Maju
- W. Riawan Tjandra, 2008. *Hukum Administrasi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Sumber Jurnal dan Makalah :

- Daniel Caruso, *Arizona Law Review : Contract Law and Distribution in the age of Welfare Reform (Shrinking Welfare and Judicial Response : Three Examples)*
- Dru Stevenson, *Arizona Law Review, 2003 : Privatization of Welfare Services: Delegation by Commercial Contract*
- Jody Freeman, 2000. *The Contracting State. "The Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996"*
- Edi Suharto, 2006. *"Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos"*, Seminar : *"Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia"*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Edi Suharto, 2006. *"Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?"*, Seminar: *"Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia"*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, 2019. *Mimbar Hukum, Vol. 31, No.2, Juni 2019, Quo Vadis Negara Kesejahteraan Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*
- Irdanuraprida Idris, 2007. *Lex Journalica Vol.4 No.2, April 2007, Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk membatasinya*
- Made Rawa Aryawan, 2003. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim untuk menilai Eksistensi Kontrak)*
- Winda Roselina Effendi, 2017. *Jurnal Trias Politika Vol. 1 No. 1, April 2017, Konsep Welfare State di Indonesia)*

Sumber Disertasi :

Dr. Moh. Fadly, S.H.,M.Hum, 2012. *"Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia"*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Marilang, 2010. *"Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan"*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.